



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 964/Pdt.G/2020/PA.Pra

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Praya yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Baiq Nurhayatun binti Lalu Muh. Amin, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan Swasta, tempat tinggal di Prako, RT 006 Lingkungan Propok, Kelurahan Semayan, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, sebagai Penggugat;

m e l a w a n

Syamsul Hadi bin Muhammad Said, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Dusun Kembang Kerang I, Desa Aik Dareq, Kecamatan Batukliang, Kabupaten Lombok Tengah, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 07 September 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya Nomor 964/Pdt.G/2020/PA.Pra mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah sah menikah yang dilaksanakan pada tanggal 24 Januari 2016 di Dusun Kembang Kerang I, Desa Aik Dareq, Kecamatan Batukliang, Kabupaten Lombok Tengah sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0062/062/II/2016, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Batukliang tanggal 25 Januari 2016;
2. Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama dan bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (Ba`da dukhul) di rumah orang tua Tergugat, di Dusun Kembang Kerang I, Desa Aik Dareq, Kecamatan

Hal 1 dari 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batukliang, Kabupaten Lombok Tengah selama 6 bulan, kemudian sekitar bulan Agustus Penggugat pindah dan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Prako, RT 006 Lingkungan Propok, Kelurahan Semayan, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah hingga sekarang ;

3. Bahwa dalam pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak bernama : Muhammad Calvin Sholeh, laki-laki, umur 4 tahun, saat ini dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa sejak bulan Agustus rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah yang membawa ketidaktenangan lahir bathin bagi Penggugat antara lain disebabkan oleh :
 - a. Bahwa Tergugat tidak ada tanggung jawab kepada Penggugat dan anak Penggugat;
 - b. Tergugat tidak pernah memberikan Penggugat nafkah sampai sekarang;
 - c. Tergugat tidak pernah mau menghargai Penggugat selama masih berumah tangga;
 - d. Tergugat juga telah menceraikan Penggugat di luar persidangan Pengadilan Agama;
5. Bahwa oleh karena perilaku Tergugat yang demikian, Penggugat sangat menderita lahir dan bathin dan merasa tidak kuat lagi untuk mempertahankan rumah tangga bersama Tergugat dan oleh karenanya Penggugat berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat ;
6. Bahwa atas dasar alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Praya Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Hal 2 dari 5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughro Tergugat (Syamsul Hadi bin Muhammad Said) terhadap Penggugat (Baiq Nurhayatun binti Lalu Muh. Amin)
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai hukum yang berlaku ;

Susidair :

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir menghadap sendiri di persidangan ;

Tergugat tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Praya sebagaimana relaas panggilan Nomor : 964/Pdt.G/2020/PA.Pra. tanggal 10 September 2020, dan oleh Ketua Majelis telah diusahakan perdamaian, dan ternyata upaya Majelis Hakim tersebut berhasil;

Bahwa, Penggugat menyatakan mencabut perkaranya dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat telah rukun kembali;

Bahwa, Tergugat belum menyampaikan jawaban atas Cerai Gugat dari Penggugat tersebut;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat dan ternyata upaya tersebut berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyatakan mencabut perkaranya yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Praya dengan Nomor : 964/Pdt.G/2020/PA.Pra dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat telah rukun kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mencabut perkaranya dan pencabutan tersebut dilakukan sebelum Tergugat menyampaikan

Hal 3 dari 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawabannya maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 271 ayat (1) Rv, Majelis Hakim berpendapat bahwa pencabutan tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya pencabutan perkara tersebut karena dicabut, maka perkara ini telah selesai;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan administrasi yustisial maka diperintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara Pengadilan Agama Praya;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya ;
2. Memerintahkan kepada Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara ;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 326.000,- (tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Praya pada hari Senin tanggal 21 September 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Safar 1442 Hijriyah, oleh kami Syafruddin, S.Ag, M.SI sebagai Hakim Ketua Majelis serta Ema Fatma Nuris, S.H.I. dan Ahmad Zuhri, S.H.I., M.Sy sebagai Hakim-hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut di atas dan H. Jalaluddin, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis

Ema Fatma Nuris, S.H.I.

Syafruddin, S.Ag, M.SI

Hal 4 dari 5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota II

Ahmad Zuhri, S.H.I., M.Sy

Panitera Pengganti,

H. Jalaluddin, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|--------------------|----------------------|
| 1. Biaya PNPB | : Rp. 60.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 200.000,- |
| 4. Redaksi | : Rp. 10.000,- |
| 5. Meterai | : <u>Rp. 6.000,-</u> |
| Jumlah | : Rp. 326.000,- |

(tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah)